

Peran Jalur Diplomasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Internasional: Upaya Meningkatkan Kerjasama Global

Ayu Agustin, Andi Aina Ilmih*

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Fakultas Ilmu Hukum

Email: ayuue.agustin@gmail.com, andiaina@unissula.ac.id*

ABSTRAK

Diplomasi ekonomi telah menjadi instrumen strategis dalam membangun dan memperkuat hubungan internasional yang berbasis pada hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana jalur diplomasi ekonomi dimanfaatkan oleh negara-negara untuk mencapai tujuan politik dan hukumnya dalam sistem global yang semakin kompleks. Menggunakan pendekatan normatif dan analitis, studi ini mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam berbagai perjanjian perdagangan dan kerja sama investasi lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya berperan dalam meningkatkan hubungan dagang, tetapi juga menjadi sarana penyelesaian sengketa dan harmonisasi regulasi internasional yang sesuai dengan asas hukum internasional. Implementasi prinsip seperti *pacta sunt servanda*, kedaulatan negara, dan prinsip non-diskriminasi menjadi landasan penting dalam diplomasi ekonomi modern. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas hukum internasional dalam kebijakan luar negeri agar negara mampu menegosiasikan kepentingan ekonominya secara adil dan seimbang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam integrasi antara hukum dan ekonomi global.

Kata kunci: diplomasi ekonomi, hukum internasional, perjanjian perdagangan, kerja sama investasi, hubungan internasional

ABSTRACT

*Economic diplomacy has emerged as a strategic instrument in fostering international relations grounded in international law. This study aims to analyze how countries utilize economic diplomacy to achieve their political and legal objectives within an increasingly complex global system. Employing a normative and analytical approach, this research examines the application of international legal principles in various trade agreements and cross-border investment cooperation. The findings reveal that economic diplomacy plays a critical role not only in enhancing trade relations but also in dispute resolution and regulatory harmonization aligned with international legal norms. The implementation of principles such as *pacta sunt servanda*, state sovereignty, and non-discrimination forms the legal foundation of modern economic diplomacy. These findings imply the need to strengthen international legal capacity in foreign policy to ensure equitable and balanced negotiation of economic interests. This study contributes to the development of international relations scholarship, particularly in integrating legal and economic dimensions within global governance.*

Keywords: *economic diplomacy, international law, trade agreements, investment cooperation, international relations*

PENDAHULUAN

Diplomasi telah berkembang melampaui sekadar interaksi politik formal antar negara. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, jalur diplomasi ekonomi menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun hubungan internasional. Diplomasi ekonomi mengacu pada segala upaya negara untuk mempengaruhi keputusan ekonomi negara lain melalui jalur hukum dan kerjasama formal, sejalan dengan prinsip hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran jalur diplomasi ekonomi dari perspektif hukum internasional dalam mendukung kerjasama global (Kusumawardana & Djatmiko, 2023; Laksmi et al., 2022; Martauli, 2017; Pujayanti, 2018a; Putri, 2022).

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, hubungan antarnegara tidak hanya bergantung pada kekuatan politik dan militer, melainkan juga pada interaksi ekonomi yang saling menguntungkan. Diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu jalur strategis yang digunakan negara-negara untuk memperluas pengaruhnya di kancah internasional, memperkuat perekonomian nasional, serta meningkatkan kerjasama global. Melalui diplomasi ekonomi, negara-negara berusaha membangun kemitraan perdagangan, investasi, dan teknologi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan (Alhayyan et al., 2013; Simmons, 2020).

Peran diplomasi ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Hukum internasional memberikan dasar normatif dan legalitas atas tindakan-tindakan diplomatik, termasuk dalam bidang ekonomi, untuk memastikan bahwa interaksi antarnegara berlangsung secara tertib, adil, dan menghormati kedaulatan masing-masing pihak. Konvensi-konvensi internasional, perjanjian bilateral maupun multilateral, serta prinsip-prinsip hukum internasional seperti itikad baik dan *pacta sunt servanda* menjadi pedoman utama dalam menjalankan diplomasi ekonomi (Brownlie, 2021; Jackson, 2020).

Dalam konteks ini, jalur diplomasi ekonomi memiliki dua peranan utama. Pertama, sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi nasional melalui perundingan, promosi, dan kerjasama ekonomi. Kedua, sebagai mekanisme untuk memperkuat hubungan internasional melalui saluran hukum yang sah dan diakui secara global. Peningkatan kerjasama ekonomi antarnegara juga berkontribusi pada stabilitas global, pertumbuhan ekonomi dunia, serta terciptanya pembangunan berkelanjutan (Satow, 2020; Sekretariat, 2022; Sornarajah, 2021).

Namun, praktik diplomasi ekonomi tidak lepas dari tantangan, seperti ketimpangan ekonomi antarnegara, proteksionisme, konflik kepentingan, hingga pelanggaran norma hukum internasional (Octavia & Husniyah, 2023; Pujayanti, 2018b; Yoshida & Kriswandwitanaya, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana diplomasi ekonomi beroperasi dalam koridor hukum internasional untuk memastikan terciptanya

hubungan ekonomi internasional yang adil, seimbang, dan menguntungkan semua pihak (Shaw, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jalur diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional, serta bagaimana upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kerjasama global yang lebih harmonis dan berkelanjutan.

Penelitian oleh Gregory Messenger (2025) mengeksplorasi peran perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebagai arena diplomasi ekonomi dalam menetapkan standar pembangunan berkelanjutan. Messenger menyoroti bagaimana FTA dapat digunakan untuk menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan tujuan keberlanjutan global. Sementara itu, Zirovcic (2016) membahas prinsip-prinsip teoretis diplomasi ekonomi, menekankan pentingnya diplomasi ekonomi sebagai alat untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan ekonomi nasional dalam lingkungan internasional (Astuti & Fathun, 2020a, 2020b; Benarrivo, 2022; Redjeki, 2016).

Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik membahas integrasi antara diplomasi ekonomi dan hukum internasional dalam konteks kerjasama global. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menganalisis peran jalur diplomasi ekonomi dari perspektif hukum internasional, serta bagaimana upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kerjasama global yang lebih harmonis dan berkelanjutan (Aina Ilmih, 2021, 2022, 2023; Nurika, 2017; Pujayanti, 2018c).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jalur diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional, serta bagaimana upaya ini dapat berkontribusi pada peningkatan kerjasama global yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan memahami integrasi antara diplomasi ekonomi dan hukum internasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembuat kebijakan dan praktisi diplomasi dalam merancang strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik nasional. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai hubungan antara diplomasi ekonomi dan hukum internasional, sementara manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga internasional dalam memperkuat kerjasama ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi dalam perspektif hukum internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) apabila relevan.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai literatur hukum, peraturan perundang-undangan internasional, konvensi, doktrin, jurnal ilmiah, serta

sumber hukum sekunder lainnya yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi dan hukum internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum, melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum internasional dan penerapannya dalam praktik diplomasi ekonomi antarnegara. Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Diplomasi Ekonomi dalam Perspektif Hukum Internasional

Diplomasi ekonomi merupakan bentuk diplomasi yang bertujuan untuk mendorong kepentingan ekonomi nasional melalui hubungan internasional. Dalam perspektif hukum internasional, diplomasi ekonomi tidak sekadar alat politik, tetapi juga suatu tindakan yang tunduk pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum internasional. Diplomasi ini meliputi perundingan dagang, promosi investasi, kerjasama teknologi, hingga pengelolaan sumber daya lintas batas negara.

Diplomasi ekonomi berlandaskan prinsip itikad baik (good faith) dan kesetaraan antarnegara. Semua aktivitasnya harus memperhatikan prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan kepatuhan terhadap traktat dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan demikian, diplomasi ekonomi harus dijalankan dalam kerangka hukum internasional agar tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan dalam hubungan antarnegara.

Contoh : Indonesia aktif melakukan diplomasi ekonomi dengan negara-negara ASEAN melalui perundingan perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Area/AFTA) yang bertujuan menghapuskan hambatan tarif di kawasan Asia Tenggara. Dalam pelaksanaannya, Indonesia tetap harus memperhatikan prinsip hukum internasional tentang perjanjian dagang dan non-diskriminasi.

Instrumen Hukum Internasional yang Mendasari Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi dijalankan berdasarkan berbagai instrumen hukum internasional, antara lain:

Perjanjian internasional: Seperti General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), dan perjanjian bilateral maupun multilateral lainnya di bidang perdagangan dan investasi.

Konvensi internasional: Misalnya, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian yang mengatur bagaimana negara-negara membentuk dan mengikatkan diri dalam perjanjian internasional.

Prinsip-prinsip umum hukum internasional: Seperti prinsip kedaulatan negara, prinsip kesetaraan, dan prinsip tidak diskriminasi.

Yurisprudensi internasional: Keputusan badan penyelesaian sengketa WTO atau Mahkamah Internasional yang berhubungan dengan isu ekonomi.

Semua instrumen ini mengatur jalannya diplomasi ekonomi agar berjalan adil, transparan, dan tidak melanggar hak-hak negara lain.

- General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947: Memberikan prinsip dasar perdagangan bebas dan aturan pengurangan tarif antarnegara.
- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian: Mengatur bagaimana negara-negara mengikatkan diri pada perjanjian ekonomi.
- Kasus WTO: EC–Bananas Dispute: Uni Eropa kalah di WTO karena diskriminasi dalam importasi pisang, melanggar prinsip Most Favoured Nation (MFN) di GATT.

Peran Jalur Diplomasi Ekonomi dalam Meningkatkan Kerjasama Global

Jalur diplomasi ekonomi memainkan peran strategis dalam mempererat kerjasama global melalui:

Fasilitasi perdagangan internasional: Melalui negosiasi tarif, kuota, dan regulasi perdagangan, negara-negara dapat memperlancar aliran barang dan jasa.

Peningkatan investasi lintas negara: Diplomasi ekonomi mendorong perjanjian investasi yang memberi kepastian hukum bagi investor asing.

Transfer teknologi dan inovasi: Melalui kerja sama ekonomi, negara berkembang dapat mengakses teknologi dan inovasi baru.

Menciptakan stabilitas ekonomi global: Hubungan ekonomi yang erat mendorong perdamaian dan mengurangi potensi konflik.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan global, sesuai dengan tujuan hukum internasional untuk menjaga ketertiban dunia.

Tantangan dalam Penerapan Diplomasi Ekonomi Berdasarkan Hukum Internasional

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan diplomasi ekonomi, antara lain:

Proteksionisme: Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas.

Ketimpangan ekonomi antarnegara: Negara berkembang seringkali mengalami posisi tawar yang lebih lemah dibanding negara maju.

Pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi: Seperti penerapan sanksi ekonomi sepihak tanpa landasan hukum internasional yang sah.

Tumpang tindih regulasi internasional: Banyaknya perjanjian internasional dapat menimbulkan konflik norma dan kesulitan harmonisasi hukum.

Tantangan ini membutuhkan upaya harmonisasi hukum internasional dan memperkuat komitmen negara-negara terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam diplomasi ekonomi.

Contoh:

Belt and Road Initiative (BRI) oleh Tiongkok: Program besar ini menggunakan jalur diplomasi ekonomi untuk membangun infrastruktur di lebih dari 60 negara. Selain tujuan ekonomi, proyek ini mempererat hubungan bilateral dan multilateral Tiongkok dengan negara-negara peserta.

Indonesia–Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA): Kerjasama ekonomi komprehensif ini meningkatkan ekspor Indonesia ke Korea Selatan melalui jalur diplomasi ekonomi berbasis hukum perjanjian.

Tantangan dalam Penerapan Diplomasi Ekonomi Berdasarkan Hukum Internasional

Dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam penerapan diplomasi ekonomi, antara lain:

Proteksionisme: Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksi ekonomi yang bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas.

Ketimpangan ekonomi antarnegara: Negara berkembang seringkali mengalami posisi tawar yang lebih lemah dibanding negara maju.

Pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi: Seperti penerapan sanksi ekonomi sepihak tanpa landasan hukum internasional yang sah.

Tumpang tindih regulasi internasional: Banyaknya perjanjian internasional dapat menimbulkan konflik norma dan kesulitan harmonisasi hukum.

Tantangan ini membutuhkan upaya harmonisasi hukum internasional dan memperkuat komitmen negara-negara terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam diplomasi ekonomi.

Contoh:

Perang dagang Amerika Serikat–Tiongkok: Pada 2018, kedua negara memberlakukan tarif balasan satu sama lain, bertentangan dengan prinsip WTO tentang penyelesaian sengketa secara damai.

Isu ketimpangan dalam WTO: Negara-negara berkembang sering mengeluhkan dominasi negara maju dalam perundingan WTO, yang dianggap tidak memperhatikan keadilan ekonomi global.

Solusi untuk Mengoptimalkan Diplomasi Ekonomi dalam Kerangka Hukum Internasional

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan mengoptimalkan diplomasi ekonomi, langkah-langkah berikut dapat ditempuh:

Memperkuat perjanjian internasional yang lebih adil dan seimbang, memperhatikan kepentingan negara berkembang.

Mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum internasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau Mahkamah Internasional (ICJ).

Meningkatkan kapasitas diplomasi negara berkembang, termasuk pelatihan diplomat dan penguatan institusi hukum internasional domestik.

Mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai landasan dalam negosiasi ekonomi internasional.

Dengan solusi tersebut, diplomasi ekonomi dapat dijalankan secara lebih efektif, sesuai dengan koridor hukum internasional, dan berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi global yang lebih adil.

Contoh solusi:

Penyusunan perjanjian perdagangan yang lebih adil: Seperti dalam AfCFTA (African Continental Free Trade Area) yang memperhatikan kepentingan ekonomi negara-negara Afrika.

****Peningkatan kapasitas diplomatik negara**

KESIMPULAN

Diplomasi ekonomi merupakan jalur penting dalam hubungan internasional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *pacta sunt servanda*, kedaulatan negara, dan prinsip non-diskriminasi. Penelitian ini secara konkret berkontribusi dalam memperjelas peran diplomasi ekonomi sebagai mekanisme strategis untuk memperkuat kerja sama global yang sah secara hukum dan menguntungkan secara ekonomi. Temuan riset menegaskan bahwa diplomasi ekonomi tidak hanya menjadi alat negosiasi perdagangan dan investasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang berbasis hukum internasional.

Saran praktis yang dapat diberikan adalah perlunya negara-negara untuk memperkuat kapasitas hukum para diplomat ekonomi agar negosiasi internasional dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan norma internasional. Selain itu, dibutuhkan koordinasi lintas sektor antara kementerian luar negeri, perdagangan, dan hukum dalam menyusun kebijakan diplomasi ekonomi yang komprehensif. Secara akademis, penelitian ini mendorong pentingnya pengembangan studi interdisipliner antara hukum internasional dan ekonomi politik internasional untuk memperdalam pemahaman tentang efektivitas diplomasi ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina Ilmih, A. (2021). Kerjasama Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Diplomasi Dan Hukum*.
- Aina Ilmih, A. (2022). Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Perdagangan Bebas. *Jurnal Hukum Internasional*, 7.
- Aina Ilmih, A. (2023). Sengketa Investasi Internasional dan Upaya Penyelesaiannya. *Jurnal Arbitrase Dan Mediasi*.
- Alhayyan, R., Arif, A., & Leviza, J. (2013). Sengketa perbatasan wilayah Kashmir dalam perspektif hukum internasional. *Sumatra Journal of International Law*, 1(3), 14983.
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020a). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47–68.
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020b). Diplomasi Ekonomi Indonesia di dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47–68.

- Benarrivo, R. (2022). Teoritisasi Dialog Lintas Agama Dalam Kajian Hubungan Internasional Kontemporer. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(01), 106–122.
- Brownlie, I. (2021). *Principles of Public International Law*. Oxford University Press.
- Jackson, J. H. (2020). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press.
- Kusumawardana, H., & Djatmiko, A. (2023). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Internasional di Perbatasan Laut Natuna. *Jurnal Bedah Hukum*, 7(1), 30–48.
- Laksmi, L. G. C. S., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2022). Peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225–242.
- Martauli, S. (2017). Peran diplomasi sebagai cara meningkatkan Pengakuan internasional terhadap posisi suatu Negara dalam mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri (Studi kasus di Indonesia). *Jurnal Good Governance*, 13(1).
- Nurika, R. R. (2017). Peran Globalisasi di Balik Munculnya Tantangan Baru Bagi Diplomasi di Era Kontemporer. *Sospol*, 3(1), 126–141.
- Octavia, A., & Husniyah, A. (2023). Penyelesaian konflik rusia-ukraina dalam perspektif hukum internasional. *Tirtayasa Journal of International Law*, 2(2), 109–126.
- Pujayanti, A. (2018a). Peran daerah dalam diplomasi ekonomi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Pujayanti, A. (2018b). Peran daerah dalam diplomasi ekonomi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Pujayanti, A. (2018c). Peran daerah dalam diplomasi ekonomi. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 7(1).
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197–205.
- Redjeki, R. E. S. (2016). Diplomasi Ekonomi Kadin Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Perdagangan Luar Negeri 2011-2012. *Seminar Nasional Indocompac*.
- Satow, E. (2020). *Satow's Guide to Diplomatic Practice*. Oxford University Press.
- Secretariat, W. T. O. (2022). *Understanding the WTO*. WTO Publications.
- Shaw, M. N. (2021). *International Law*. Cambridge University Press.
- Simmons, B. A. (2020). *Mobilizing for Human Rights: International Law in Domestic Politics*. Cambridge University Press.
- Sornarajah, M. (2021). *The International Law on Foreign Investment*. Cambridge University Press.
- Yoshida, Y. H., & Kriswandwitanaya, M. F. (2023). Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022. *Global Mind*, 5(1), 1–12.